

PEMBERDAYAAN ZAKAT UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN

*Aflah Binti Munawaroh*¹

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Jl. Pramuka No. 156 PO.Box 116 Ponorogo
aflahbinti123@gmail.com

Abstract:

Indonesia is a developing country with a large population, where the problem of poverty is still a problem for this nation which is still difficult to overcome. So it requires correct and precise handling. Poverty in Indonesia must be eradicated because it will have a major influence that can make Indonesians less prosperous. Poverty makes it difficult for someone to fulfill their daily needs. One of the efforts to alleviate this poverty problem is through the empowerment of zakat. Through the empowerment of zakat, funds of Muslims who are financially able are collected and distributed to poor Muslims. This will also train people to care for their fellow humans socially.

Keywords: *Alleviation, Poverty, Empowerment of Zakat*

PENDAHULUAN

Permasalahan yang harus dihapuskan di Indonesia ini adalah kemiskinan. Berdasarkan data BPS di Indonesia jumlah

¹ Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo, Indonesia.

kemiskinan pada bulan Maret tahun 2020 tercatat 9.78 %, meningkat 0.56% pada September 2019 dan meningkat 0.37% pada Maret 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada bulan September 2020 sebesar 6.56% dan naik menjadi 7.38% pada bulan Maret 2020. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada bulan September 2019 sebesar 12.60% dan naik menjadi 12.82% pada bulan Maret 2020.

Jika dibandingkan dengan bulan September 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan pada bulan Maret 2020 naik sebesar 1.3 juta orang. Sedangkan pada September 2019 jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan sebesar 14.93 juta orang naik sebanyak 333,9 ribu orang pada Maret 2020. Pada data statistic dijelaskan, garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat Rp 454,652,-/kapita/bulan dengan garis kemiskinan makanan sebesar Rp 335,793,- (73.86%) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 118,859,- (26.14%). Pada Maret 2020, rata-rata rumah tangga yang miskin di Indonesia berjumlah 4,66 anggota rumah tangga. Dengan kesimpulan garis kemiskinan rata-rata sebesar Rp 2.118.678,-rumah tangga/bulan. ²

Kemiskinan pada tahun 2020 ini meningkat dengan salah satu alasan terjadinya yaitu karena pandemik covid-19. Kemiskinan ini merata pada daerah pedesaan maupun perkotaan. Jika dilihat menurut provinsi, dampak dari pandemic ini menunjukkan bahwa hampir semua daerah mengalami kenaikan dari 34 provinsi, 22 provinsi mengalami kenaikan dalam kemiskinan. Dari kemiskinan yang parah ini mengalami peningkatan jika diukur melalui

²<https://www.bps.go.id/presslease/2020/07/05/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html> Diakses tanggal 16 November 2020.

ketimpangan pengeluaran dengan penduduk miskin. Jenis kemiskinan yang terjadi di Indonesia ini termasuk dalam jenis kemiskinan Relatif, karena kemiskinan relatif ini adalah bentuk kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Hal ini mengakibatkan ketimpangan penghasilan dan kesejahteraan. Kemiskinan Relatif di Indonesia sekarang ini disebabkan juga karena lapangan pekerjaan yang sedikit jadi menimbulkan pengangguran dan merujuk ke kemiskinan.

Kemiskinan di Indonesia ini harus dihapuskan karena akan menjadi pengaruh yang besar yang dapat menjadikan masyarakat Indonesia ini tidak sejahtera. Tapi ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa kemiskinan di Indonesia masih ada. Kemiskinan terjadi karena ekonomi yang kurang berkualitas. Rasa malas pun juga menjadi penyebab dalam kemiskinan, tidak sedikit pengangguran yang kita temui dan orang miskin mereka lebih memilih hidup apa adanya. Seakan-akan kemiskinan merupakan pilihan mereka, padahal mereka ini mampu untuk bekerja, mencari pekerjaan, atau yang paling buruk ialah mereka yang berusaha sendiri dengan mengandalkan kreativitasnya. Jika tidak atau belum ada pergerakan untuk menghapuskan atau menghilangkan, maka kehidupan ini akan mengalami kelatarbelakangan, dan negara lain yang lebih maju akan menguasai negara jika kehidupan ini akan mengalami kelatarbelakangan negara.³

Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan, berupa bantuan sosial, perbaikan infrastruktur, dan menciptakan usaha kecil mikro dan menengah.

³Faqih Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: Insist Press, 2001), hlm 64-75.

Pemerintah juga menerapkan bantuan beras untuk masyarakat miskin, namun cara ini tidak berupa pemberdayaan untuk mengentaskan suatu kemiskinan tetapi masyarakat akan semakin malas atau tidak mandiri sehingga akan bergantung pada pemerintah. Pemerintah juga member jaminan kesehatan bagi masyarakat yang miskin berupa Asuransi Kesehatan dan pemberian dana BOS untuk menanggulangi kemiskinan.

Zakat ini dapat mendorong masyarakat dalam mengatasi kemiskinan. Zakat ini sangat dibutuhkan dalam mereduksi kemiskinan. Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim yang sangat besar, maka zakat ini digunakan untuk menyejahterakan rakyat, terutama untuk kaum fakir miskin. Zakat ini bukan sekedar menjadi ritual atau suatu kewajiban umat muslim, bahkan fungsi zakat lebih dari itu, zakat ini dapat membantu saudara kita yang dalam keadaan kemiskinan dan ketidakadilan, dengan adanya zakat ini kehidupan fakir miskin dan orang yang menderita lainnya akan diperhatikan.

Dalam Q.S. Al-Baqarah: 43 dan Q.S. At-Taubah: 103 disebutkan bahwa pentingnya zakat bagi umat muslim :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ... ﴿٤٣﴾

Terjemahannya:

"Dan laksanakanlah Sholat, tunaikanlah zakat..."⁴

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahannya:

⁴ Q.S.Al-Baqarah : 43

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁵

PEMBAHASAN

Secara umum kemiskinan mempunyai arti ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan fisik dan non fisik (Tjiptoherijanto, 1997: 76). Menurut *World Health Organization* (WHO) kemiskinan ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang, di mana pendapatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan mendasar bagi kehidupannya.

Kemiskinan adalah suatu keadaan yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, rumah, pendidikan, maupun kesehatan.⁶ Kemiskinan yang terjadi di Indonesia ini termasuk dalam jenis kemiskinan relatif, karena kemiskinan relatif ini adalah bentuk kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Hal ini mengakibatkan ketimpangan penghasilan dan kesejahteraan.

Kemiskinan adalah suatu keadaan yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, rumah, pendidikan, maupun kesehatan. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per-bulan

⁵ Q.S. At-Taubah: 103

⁶ Indra Maipita, *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2013), 9.

di bawah garis kemiskinan. Konsep garis kemiskinan sebagai berikut.⁷

1. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita per-hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan, bahkan selalu menjadi agenda di setiap kebijakan jangka panjang siapapun presiden yang menjabat. Pada tahun 2005 Indonesia telah merencanakan tujuan Pembangunan Millennium. Dari 8 tujuan yang ingin dicapai salah satunya adalah Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan. Dengan target:

- a) Menurunkan proporsi penduduk yang tingkatannya di bawah \$ 1 per hari menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015.

⁷ Badan Pusat Statistik (BPS). www.bps.go.id Diakses tanggal 12/11/2020

- b) Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015

Berbagai macam bantuan telah digelontorkan pemerintah berupa bantuan sosial, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai, perbaikan infrastruktur guna memperlancar jalannya perekonomian, mengembangkan usaha kecil mikro dan menengah melalui bantuan modal, dan lain-lain sudah pemerintah lakukan dan masih dilakukan hingga saat ini. Upaya-upaya pemberdayaan untuk mengentaskan kemiskinan hingga saat ini masih belum memberikan hasil yang nyata tetapi masyarakat akan semakin malas atau tidak mandiri sehingga akan bergantung pada pemerintah.

Sejarah telah mencatat perintah atau kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi umat Islam mulai disyariatkan pada tahun kedua hijriyah. Pada masa awal Islam (periode Makkah, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah). Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khattab, diantaranya adalah masalah Baitul Maal, Kepemilikan Tanah, Zakat, Ushr, Shadaqoh untuk non muslim, Koin, Klasifikasi pendapatan negara dan pengeluarannya.⁸

Tingkat kemiskinan di Indonesia ini meningkat karena pandemic covid-19 yang dapat dilihat pada data Badan Pusat Statistik kemiskinan pada bulan Maret tahun 2020 tercatat 9,78 %, meningkat 0,56% pada September 2019 dan meningkat 0,37% pada Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret terdapat

⁸ Denil setiawan. "Analisis Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab R.A". Jurnal Al Amwal, Vol. 1 No. 2, Februari 2019. Universitas Ibn Khaldun.

26,42 orang dan pada bulan September 2019 meningkat 1,63 orang dan pada bulan Maret 2019 meningkat 1,28 orang. Dapat disimpulkan garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat Rp 454,652,-/kapita/bulan dengan garis kemiskinan makanan sebesar Rp 335,793,- (73,86%) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 118,859,- (26,14%). Pada Maret 2020, rata-rata rumah tangga yang miskin di Indonesia berjumlah 4,66 anggota rumah tangga. Dengan kesimpulan garis kemiskinan rata-rata sebesar Rp 2.118.678,-rumah tangga/bulan.⁹

Menurut Azizy, A.Qodri dalam Zadjuli (2007), ukuran garis kemiskinan ataupun garis kemakmuran menurut Islam dapat dianalisis melalui:

1. Penerimaan, sebagai berikut:

$$Y_r = C_r + S + T + (X - M) + Z_r .$$

dimana: Y_r = jumlah penerimaan/pendapatan, C_r = pendapatan sektor keluarga, S = savin, T = tax, X = export, M = impor, Z_r = zakat, infaq dan shodaqoh.

2. Pengeluaran, sebagai berikut:

$$Y_e = C_e + I + G_e + (X - M) + Z_e$$

di mana: Y_e = jumlah pengeluaran, C_e = pengeluaran sektor keluarga, I = investasi swasta, G_e = pengeluaran pemerintah, M = impor, Z_e = pengeluaran zakat, infaq dan shodaqoh.

Islam mengajarkan bahwa setelah syahadat dan sholat dalam rukun Islam merupakan zakat yang dimana menjadi kewajiban seorang muslim. Tumbuh, berkembang, mensucikan, dan membersihkan adalah pengertian Zakat atau "zaka". Sedangkan

⁹ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html> Diakses tanggal 12/11/2020.

pengertian zakat dari segi bahasa, baik, bersih, tumbuh, dan berkah. Dalam fikih, menyerahkan harta kepada orang yang berhak dari jumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh Allah SWT merupakan zakat.¹⁰ Sebuah harta yang keluar dengan cara khusus adalah zakat, menurut pendapat Mazhab Syafi'i.

Memberikan hak milik harta dengan syarat-syarat tertentu kepada orang yang berhak adalah pengertian segi istilah. Bahwa harta yang wajib disisihkan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau harta yang dimiliki orang muslim yang sesuai dengan ketentuan agama adalah pengertian zakat yang terkandung dalam Undang-Undang tentang pengelolaan zakat atau Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 pasal 1 ayat 2. Kelompok tertentu wajib atas harta tertentu, yakni harta benda seseorang yang di miliki sebanyak satu nisab (batas minimal untuk membayar zakat). Golongan yang berhak akan menerima zakat adalah golongan fakir, miskin, 'amil, muallaf, riqob, gharim, sabilillah dan ibnu sabil dan fakir miskin diwajibkan atas dirinya untuk di berikan sebagian jumlah tertentu dari hak miliknya.¹¹

Pada saat ini masalah kemiskinan menjadi masalah yang terus-menerus dan berkepanjangan. Hal ini disebabkan oleh cara penanggulangan kemiskinan yang cenderung fokus pada penyaluran bantuan sosial, berupa barang kebutuhan pokok. Hal yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan yaitu seseorang yang memiliki sifat malas dan seseorang yang tidak mampu untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Terjadinya

¹⁰ Subki Risya, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan* (Jakarta : PP.Lazis NU, 2009), hlm 4.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat* (Jakarta : Media Da'wah, 1997), hlm 97.

kemiskinan dapat dilihat dari pola kehidupan juga bisa, seperti perlakuan yang tidak adil. Seperti harta yang dimiliki bersama telah dikuasi demi kepentingan diri sendiri. Dalam masyarakat Islam harus mengetahui bahwa untuk memperbolehkan dalam pendapatan setiap individu mendapat pendapatan sesuai dengan keadaan sosial. Melalui zakat dan sedekah kemiskinan dapat diberantas apabila zakat dan sedekah itu dijalankan dengan teratur. Yang pertama, negara Muslim wajib untuk membayar zakat. Kedua, pembayaran zakat atas kesadaran dan kesukarelaan masyarakat, inilah pelaksanaan zakat di negara-negara muslim yang ada di dunia.

Masalah ketimpangan terhadap distribusi pendapatan dapat diselesaikan dengan penyaluran zakat. Membiarkan masalah tersebut berlarut-larut akan semakin membuat parah keadaan, dan juga dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik. Kewajiban umat Islam berupa pembayaran zakat memiliki peranan penting dalam menangani masalah sosial masyarakat. Kewajiban membayar zakat dan pajak menjadi prihatin, karena tidak sedikit dari masyarakat yang memiliki kewajiban membayar zakat, dan yang diprioritaskan adalah hanya membayar pajak dan cenderung mengabaikan pembayaran zakat.¹²

Sedekah dalam kitab Al-Qur'an dan Sunnah disebut dengan zakat kadang, "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'a lah untuk mereka*" ayat 103 dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah. Ketentraman jiwa mereka itu adalah sebab dari do'a. Ibadah kepada Allah SWT termasuk rukun Islam yang harus dipenuhi dan dilaksanakan bagi

¹² Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 222.

kaum Islam, dengan cara memelihara keamanan, mengurangi penderitaan masyarakat, mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi, dan meningkatkan pembangunan merupakan sebab zakat untuk disucikan. Jadi, zakat ini menjadi salah satu yang harus dikerjakan dan sebagai bentuk kewajiban umat muslim demi memenuhi kewajiban sebagai umat.¹³

Tegaknya syariat Islam menjadi salah satu unsur pokok zakat bagi orang muslim merupakan landasan berzakat. Hukum dari zakat sendiri adalah Wajib bagi orang muslim yang telah memenuhi syarat. Tidak diwajibkan membayar zakat bagi semua Nabi dan Rasul, karena nabi dan rasul tidak memiliki dosa dan maksiat, istimewanya lagi mendapat penjagaan dari Allah SWT. Fungsi dari zakat sendiri adalah sebagai alat pembersih kotoran dan dosa.¹⁴

Berikut macam-macam zakat yaitu :

1. Zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 kg dan dibayarkan sebelum sholat idul fitri adalah zakat fitrah.
2. Zakat harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat tertentu adalah zakat mal.
3. Tertunaikannya zakat dan tersampainya zakat kepada mustahik dengan kemafaatan yang optimal adalah tujuan yang sebenarnya.

Jika dikelola dengan baik, kemampuan dalam berzakat akan menjadi sebuah sumber permodalan bagi masyarakat lainnya, sehingga dapat mendorong masyarakat berfikir lebih kreatif untuk melakukan proses kegiatan sosial untuk mengubah kondisi yang ada pada dirinya. Perhitungan dalam kemampuan berzakat saat ini

¹³ Didin Hafidhuiddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hlm 156.

¹⁴*Ibid.*, hlm 10.

masih mempunyai sifat yang masih dipertimbangkan, karena dalam kemampuan berzakat hanya dihitung terhadap kemampuan minimal saja. Jika zakat perkebunan, pertambangan, pertanian, dan harta terpendam lainnya dimasukkan ke dalam kemampuan zakat, kemampuan zakat tersebut akan bertambah besar. Yang dilakukan oleh amil zakat pada masa sistem manajemen zakat yang diperintahkan Rasulullah SAW, dibagi menjadi:

1. Para petugas yang mencatat wajib zakat.
2. Para petugas yang menentukan dan menghitung zakat.
3. Para petugas yang mengambil dan menarik zakat dari para orang yang memiliki kewajiban membayar zakat.
4. Para petugas yang mengumpulkan dan memelihara zakat.
5. Para petugas yang mengarahkan zakat kepada para orang yang berhak menerimanya.

Pengelolaan zakat dengan baik dan professional pada sistem manajemen zakat yang diterapkan oleh Rasulullah SAW, maka akan benar-benar berguna bagi sarana penelitian dalam sebuah kebijakan fiskal alami, yang akan membantu keuangan di suatu negara.¹⁵ *Expected rate of return on saving*, bukan suku bunga (*interest rate*) adalah Islam. Zakat diterapkan pada tabungan, sehingga nilai tabungan akan turun setiap tahunnya sebesar tarif zakat. Maka tabungan harus di investasikan pada kegiatan produktif di sektor riil, untuk mempertahankan tingkat kekayaan konstan. Selain mengeluarkan harta yang tidak dipakai, sumber daya di aset yang tidak bermanfaat dan tidak berkembang seperti perhiasan emas dan

¹⁵ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Depok: Kencana, 2017) hlm 206-214.

perak secara otomatis akan dikeluarkan. Keseluruhan kekayaan, tidak hanya terhadap pendapatan itu dikenakan terhadap zakat.¹⁶

Tiga istilah umum yang merangkum jenis harta, yaitu *fai'*, *khumus*, dan zakat yang telah diatur oleh pemerintah Islam. Rasulullah SAW memilih petugas untuk memungut zakat dari berbagai macam harta baik itu yang kelihatan maupun yang tidak. Dan para petugas tersebut diwajibkan untuk melaporkan dengan baik kepada beliau masing-masing perhitungan pajak yang dipungutnya. Pada masa khalifah pertama, Abu Bakar Ash-Shidiq mendirikan *baitul mall* di As-Sanah, sebuah tempat di Madinah. Dan menteri keuangannya adalah Abu 'Ubaidah bin Jarrah. Abu 'Ubaidah menggunakan isi dari *baitul mall* untuk kepentingan seluruh kaum muslimin.¹⁷

Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum mencapai nisbah, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah syarat harta menjadi sumber atau objek zakat. Agar orang-orang yang terkena kewajiban, syarat ini sangat diperlukan, zakat itu benar-benar memang orang yang masuk dalam kategori telah terpenuhi kebutuhan pokoknya secara layak dan mampu. Mengukur seseorang itu telah terpenuhi kebutuhan pokoknya sangat sulit menurut pendapat sebagian ulama. Kebutuhan antar daerah dan kebutuhan pokok seseorang setiap harinya berbeda. Orang yang masuk dalam keadaan terpenuhi kebutuhan pokoknya secara layak dan tergolong mampu adalah syarat yang diperhatikan

¹⁶ Yusuf Wibisono, *Mengeelola Zakat Indonesia* (Jakarta:Kencana,2015), hlm 12-13.

¹⁷ Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm 22.

agar orang tersebut terkena zakat. Pendekatan yang digunakan ada dua, hanya saja dalam menentukan kemampuan seseorang untuk menjadi muzakki. *Pertama* menyerahkan kepada masing-masing muzakki untuk menghitung kebutuhan pokok dan harta sendiri secara wajar dengan ikhlas dan penuh kesadaran. *Kedua*, untuk menentukan apakah seseorang itu termasuk kategori muzakki atau belum. Pada era otonomi di Indonesia sekarang, pendekatan kedua tampaknya sangat mungkin untuk dilaksanakan dibanding pendekatan pertama. Tapi, keluarkanlah zakat dari penghasilan yang diterima jika sudah mencapai nisbah. Karena, terpenuhilah kewajiban dengan baik, hal ini akan memudahkan dan akan akan menentramkan jiwa. Dengan catatan BAZ dan LAZ telah mendapat kepercayaan dari masyarakat.¹⁸

Upaya pengentasan kemiskinan ini dihubungkan melalui Undang-Undang N0.38 Th. 1999 mengenai pengelolaan zakat, membahas tentang bagaimana kewenangan lembaga amil zakat swadaya dalam mengelola zakat menurut undang-undang tersebut tentang pengelolaan zakat atau manajemen zakat yang meliputi tahap-tahap pelaksanaan, pengawasan, perencanaan, sedang ruang lingkup pola pengelolaan meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, serta tanggung jawab LAZ. Swadaya sebagai amil dalam upaya mengatasi kemiskinan umat yaitu tanggung jawab kepada umat (publik) serta tanggung jawab kepada Allah SWT dalam pengelolaan zakat. Pendistribusian zakat yang dikelola badan amil zakat daerah kabupaten Sleman dijelaskan bahwa memberikan dana zakat produktif lebih diutamakan kepada mustahik yang telah memiliki usaha produktif. Bahwa

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta:Gema Insani, 2008), hlm 27-29.

kesejahteraan mustahik dalam memenuhi kebutuhan pokok harus dilihat dari dua aspek yaitu aspek material yang meliputi sandang, pangan, dan papan, serta aspek spiritual meliputi pelaksanaan ibadah dan terbebasnya dari rasa takut.¹⁹Dampak positif dari zakat terhadap sosial ekonomi yaitu terwujudnya suatu keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan karena ketajaman perbedaan hasil usaha dan terselamatkannya masyarakat dari lemahnya ekonomi. Darurat bencana dan santunan kemanusiaan dapat ditanggulangi dengan zakat.²⁰

Dalam kehidupan globalisasi, ajaran zakat menjadi salah satu sector untuk menuju kesejahteraan manusia. Masalah kemiskinan bukan sekedar berapa jumlah penduduk miskin, dan juga tingkat keparahan dalam kemiskinan. Pada bulan maret 2008 dalam observasi mencapai 34,96 juta penduduk miskin di Indonesia. Jika dibandingkan pada tahun 2007 yang mencapai 37,17 juta penduduk miskin. Jadi, terjadi penurunan pada tingkat kemiskinan. Misi sosial zakat yang begitu idealis sebagai jaminan sosial dalam Islam, peran zakat sangat penting mengenai pemberdayaan upaya dalam potensi ekonomi umat.²¹

Pada saat ini masalah kemiskinan menjadi masalah yang terus-menerus dan berkepanjangan. Hal ini disebabkan oleh, cara penanggulangan kemiskinan ini cenderung fokus pada menyalurkan bantuan sosial. Berupa barang kebutuhan pokok. Hal yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan yaitu seseorang

¹⁹ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, (Lampung:CV.Gre Publishing,2019), hlm 9-16.

²⁰ Eka Sakti Habibullah, *Implementasi Pengalokasian Zakat pada Ashnaif Fi Sabilillah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm 31-39.

²¹ Subki Risyah, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*, hlm 115.

yang memiliki sifat malas dan seseorang tidak mampu untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terjadinya kemiskinan dapat dilihat dari pola kehidupan juga bisa, seperti perlakuan yang tidak adil. Seperti harta yang dimiliki bersama telah dikuasainya demi kepentingan diri sendiri. Seharusnya tidak hanya orang yang berduit yang menikmati kekayaan dan bukan mereka saja yang menikmati, dan hal itu harus dihindari. Jika tidak dihindari maka akan ada seorang kelompok yang selalu kaya dan sedangkan kelompok lain juga selalu miskin.²²

Dalam masyarakat Islam harus mengetahui bahwa untuk dapat memperbolehkan dalam pendapatan seseorang tetapi dimana setiap individu mendapat pendapatan sesuai dengan keadaan social. Jaminan social anggota masyarakat ini melalui pengaturan zakat. Zakat ini distribusikan kepada golongan-golongan yang sudah ditentukan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Zakat ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang terjadi pada masyarakat. Karena zakat ini menjadi alat distribusi untuk pemerataan harta kepada masyarakat miskin. Kata miskin ini sama dengan seperti kata "fakir" yang termasuk dalam golongan penerima zakat. Pengelolaan dan pemberdayaan zakat dengan baik maka dapat menguntungkan kehidupan ekonomi jangka panjang para orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Maka dari itu, keharusan memperhatikan kebutuhan mendasar para penerima zakat dalam pemetaan potensi ekonomi dapat dikembangkan dalam pemenuhan kebutuhan hari ini, dan kehidupan hari esok. Pengelola zakat memiliki tenaga hukum yang resmi, diantaranya yaitu:

²² Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hlm 35.

1. Terjaminnya sebuah kepastian dan ketaatan dalam membayar pajak.
2. Mengawasi perasaan rendah diri para penerima zakat, ketika bertatap muka langsung dengan orang yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat.
3. Memberikan sasaran yang tepat terhadap digunakannya harta dalam berzakat menurut ukuran dari kebutuhan, agar tercapainya ketepatan cara dan efektivitas dalam berzakat.²³

Dulu sampai sekarang terus menerus dilakukan dan menjadi salah satu hal yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah saat ini, berbagai program pengentasan kemiskinan dari yang menjadi permasalahan kemiskinan. Demikian untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas perekonomian dengan dana yang diberikan. Menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam Ekonomi Islam adalah sasaran peranan zakat.²⁴ Melalui zakat dan sedekah kemiskinan dapat diberantas dan kemelaratan yang merajalela, apabila zakat dan sedekah itu dijalankan dengan teratur. Pelembagaan system jaminan sosial dalam dimensi keislaman melalui zakat sangat kompatibel dengan dinamika masyarakat dan kemaslahatan umat. Menteri agama Lukman Hakim Saifuddin pada acara pengucapan sumpah pengukuhan anggota BAZNAS, menekankan pentingnya peran zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan dalam skala yang lebih besar dapat menjadi bagian yang cukup penting dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan kesadaran berzakat di

²³ Subki Risya, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan* (Jakarta: PP Lazis NU, 2009), hlm 67-69.

²⁴ Sahri Muhammad, *Menanggulangi Kemiskinan dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi:Paradigma Zakat* (Malang:UB Press, 2012), hlm 21.

kalangan umat Islam harus sesuai untuk memperbaiki kinerja organisasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seluas-luasnya.²⁵

Pengentasan kemiskinan dalam Islam ini yang pertama adanya pengarahannya, bimbingan agama dan akidah. Yang kedua kepastian hukum Negara, dimana harus memiliki landasan untuk umat Islam yang mampu mengeluarkan zakat. Keunggulan dalam pengentasan kemiskinan yaitu : zakat memiliki ukuran atau tarif yang tetap dan rendah, tidak selalu berubah-ubah karena sudah ditentukan dan diatur dalam syariat. Membagikan hartanya dari zakat, sedekah, infak, dan sebagainya untuk menjaga keharmonisan sosial adalah anjuran dalam Islam.²⁶

Program pendistribusian dan pendayagunaan zakat ini perlu dilanjutkan dan dikembangkan. Zakat produktif lebih diutamakan kepada mustahik yang telah memiliki usaha produktif. Pemberdayaan dan pendistribusian zakat dapat dicapai dengan bagaimana pengukuran kesejahteraan penerima zakat, sehingga zakat berpengaruh pada kesejahteraan. Pemberdayaan zakat ini juga berpengaruh pada peningkatan taraf kehidupan dan pendapatan masyarakat dengan melihat dua aspek yang sudah dijelaskan di atas, yaitu dari segi spiritual dan material. Pemberdayaan zakat juga bisa memberikan dalam bentuk modal usaha yang dapat menjadikan dampak baik mengenai pendapatan dan dampak terhadap penurunan jumlah angka kemiskinan.²⁷

²⁵ Fuad Nasar, *Capita Selecta Zakat: Esei-Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan* (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), hlm 509.

²⁶ Nurul Huda, *Zakat Prespektif Mikro-Makro : Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 109-110.

²⁷ *Ibid.*, hlm 14-16.

Hasil dari pembahasan ini yaitu angka kemiskinan ini menjadi permasalahan yang belum terpecahkan di Indonesia. Banyak program yang sudah terlaksanakan namun dengan hasil yang tidak efektif berupa bantuan-bantuan dari pemerintah dan masyarakat justru bergantung dengan adanya bantuan ini dan berakibat malas dalam mencari pekerjaan dan ini tidak akan memecahkan masalah kemiskinan dan justru akan menambah angka kemiskinan di Indonesia. Segala cara sudah dilakukan dari pemerintah maupun masyarakat. Distribusi zakat ini diharapkan menjadi salah satu cara untuk mengentaskan masalah kemiskinan untuk Indonesia. Zakat yang dikelola dengan baik, benar, dan juga tepat akan tercapainya tujuan zakat yang efektif. Hal ini juga akan melatih masyarakat untuk peduli kepada sesama manusia secara social untuk saling berbagi, bersodhaqoh, berinfak, dan berzakat. Jadi dengan meningkatkan kerja yang baik secara rohaniah dan akan mengurangi dari jumlah dan persentase kemiskinan.

KESIMPULAN

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial yang sangat kompleks dalam kehidupan masyarakat. Pengentasan kemiskinan dalam Islam dapat dilakukan dengan instrumen zakat. Keunggulan pengentasan kemiskinan dengan instrument zakat yaitu: zakat memiliki ukuran atau tarif yang tetap dan rendah, tidak selalu berubah-ubah karena sudah ditentukan dan diatur dalam syariat dan merupakan rukun Islam sehingga setiap muslim wajib membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Zakat dapat menjaga keharmonisan sosial sesama muslim. Pemberdayaan zakat ini juga berpengaruh pada peningkatan untuk taraf

kehidupan dan pendapatan masyarakat dengan melihat dua aspek yaitu dari segi spiritual dan material.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. (1993). *Al-Ibadah fil-Islam*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Capra, M.Umer. (2000). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta:Gema Insani Press.
- Habibullah, Eka Sakti.(2015). *Implementasi Pengalokasian Zakat pada Ashnaif Fi Sabilillah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Hafidhuddin, Didin. (2000). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin. (2008). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta:Gema Insani.
- Huda, Nurul dkk. (2015). *Zakat Prespektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta : Prenada media Group.
- Imtihannah, Ani Nurul dan Siti Zulaikha. (2019). *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*. Lampung: CV. Gre Publishing.
- Maipita, Indra. (2013). *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*. Yogyakarta:Absolute Media.
- Mansour, Faqih. (2001). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Muhammad, Sahri. (2012). *Menanggulangi Kemiskinan dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi: Paradigma Zakat*. Malang: UB Press.
- Nasar, Fuad. (2018). *Capita Selecta Zakat: Esei-Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*. Yogyakarta: Gre Publishing.

- Nasution, Mustafa Edwin. (2017). *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Depok: Kencana.
- Sahhatih, Syauqi Ismail. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Risya, Subki. (2009). *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: PP. Lazis NU.
- Qardhawi, Yusuf. (1997). *Kiat Sukses Mengelola Zakat*. Jakarta: Media Da'wah.
- Wibisono, Yusuf. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/05/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html> diakses tanggal 16 November 2020.
- <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html> diakses tanggal 20 November 2020.